

RINGKASAN

ANALISIS KEAMANAN AKSES SIMPUS MENGGUNAKAN METODE CIA (*CONFIDENTIALITY* (KERAHASIAAN), *INTEGRITY* (INTEGRITAS) DAN *AVABILITY* (KETERSEDIAAN)) DI PUSKESMAS KLATAK BANYUWANGI

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 menyatakan bahwa pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019, menyatakan bahwa setiap Puskesmas wajib menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas yang merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota dan dapat diselenggarakan secara manual ataupun elektronik.

Puskesmas Klatak Banyuwangi sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Banyuwangi yang telah menggunakan aplikasi SIMPUSWANGI sejak 2017. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada petugas Puskesmas Klatak Banyuwangi pada tanggal 8 Juli 2025 sampai 25 Juli 2025, didapatkan informasi bahwa akses SIMPUSWANGI sudah menggunakan *username* dan *password*.

Namun, penggunaan *username* dan *password* tersebut sama untuk semua petugas tanpa dibedakan antara satu petugas dengan petugas lain. Sehingga semua petugas dapat mengakses semua fitur yang ada di SIMPUSWANGI. Selain itu, ditemukan bahwa di SIMPUSWANGI belum dilengkapi dengan *automatic log* dan juga belum ada penggantian *password* selama penggunaan SIMPUSWANGI. Dan juga belum ada SPO khusus yang berkaitan dengan aspek keamanan dan kerahasiaan data pasien. Selain itu juga ditemukan data pasien dapat diedit lebih dari 2x24 jam, belum ada *log* aktivitas, serta akses SIMPUSWANGI dapat diakses di luar lingkungan Puskesmas.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut maka kami tertarik untuk menganalisis implementasi penerapan SIMPUSWANGI di Puskesmas Klatak Banyuwangi. Analisis penggunaan SIMPUSWANGI dengan membandingkan antara penerapan yang terjadi di lapangan dengan Permenkes No 24 Tahun 2022 terhadap keamanan data pasien berdasarkan aspek keamanan (*confidentially*), Integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*).